



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor : 954 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.**

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>DIYANDONO .</b>
Tempat Lahir	:	Kendal .
Umur/ tanggal Lahir	:	27 th / 02 Juni 1986.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Kargo ( Warung bu Yuli) Denpasar asal Desa Karangmanggis RT 04 RW 03 Kec Boja Kabupaten Kendal Jawa Tengah .
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Sopir
Pendidikan	:	SD-

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

1. Penyidik tanggal 13 September 2013 Sprin Han/200/IX/2013/ Reskrim sejak Tanggal 03 September 2013 s/d 2 Oktober 2013;-----
2. Penyidik tanggal 03 Oktober 2013 No.Pol SP Han 200/X/2013/ Reskrim sejak Tanggal 03 Oktober 2013 s/d 11 Nopember 2013
3. Penuntut umum tanggal 11 Nopember 2013, No.Prin 3925/ P1.10/EP/11/2013 , sejak Tanggal 11 Nopember 2013 s/d 30 Nopember 2013-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Nopember 2013  
No. 954/Tah.Hk/ Pen.Pid/ 2013/PN.Dps. sejak tanggal 26 Nopember  
2013 s/d 25 Desember I 2013---

5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 April 2013 No.239/  
Tah.Ket/Pen.Pid B/2013/PN Dpsr sejak tanggal 04 April 2013 s/d 02  
Juni 2013

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;--

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ::

1. Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal,4  
Mei 2013, No.B.-990/P.1.10/Ep/03/2013 :
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal, 04 Maret 2013, No.Reg.  
Perkara : PDM-191/DENPA/OHD/03/2013
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 05  
Maret 2013 No.206/Pen.Pid.B/2013/PN.Dps, tentang penunjukan  
majelis Hakim;-----
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 05 Maret 2013 No.206/  
Pen.Pid.B/2013/PN.Dps, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang disampaikan  
pada persidangan tanggal 16 Januari 2014 yang pada pokoknya adalah  
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa  
**DIYANDONO** terbukti secara  
sah dan meyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana  
pencurian dalam keadaan  
memberatkan sebagaimana  
diatur dan diancam pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIYANDONO** dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah PS 3, warna hitam, Merk SONY.
  - 3 ( tiga ) buah stik PS, warna hitam.
  - 1 ( satu ) buah card rider / kabel kartu memori, warna biru.
  - 1 ( satu ) buah samsung Tab. Warna putih silver.
  - 1 ( satu ) buah kotak modem 3, merk HUAWE E173.
  - 1 ( satu ) buah kalung emas.
  - 1 ( satu ) buah tas, warna abu - abu, merk ripcurl.

### Dikembalikan kepada saksi **GEDE JORGHY SAPUTRA**

- 1 ( satu ) buah tas ransel warna Hitam, yang bertuliskan "free generation silver top".
- 1 ( satu ) buah TV Merk LG, warna Hitam.
- 1 ( satu ) buah DVD player, Merk LG, warna Hitam.
- 2 ( dua ) buah Spiker , warna Hitam.
- 2 ( dua ) buah remot, Merk LG

### Dikembalikan kepada saksi **ERLA APRILIANTI**

- 1 ( satu ) unit sepeda motor, Honda vario, warna putih, nomor Polisi DK 2234 IO, Noka : MH1JF1310AK260217, nosin : JF13E0253225.

### Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **sdri. INDRIWATI;**

- 1 ( satu ) buah kunci leter T.

### Dirampas untuk di musnahkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap dengan tuntutan;;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 04 Maret 2013, Nomor: PDM-191/DENPA OHD/EP.1/03/2013, sebagai berikut ;

Bahwa **Terdakwa DIYANDONO** bersama-sama dengan sdr. HARIS (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekira Pukul 08.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di Kost-Kosan di Jl. Tukad Yeh Aya, Gang Citarum No. 3 Denpasar Selatan, tepatnya di Kamar No.5 dan Kamar No. 10, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah PS 3 warna hitam Merk SONY, 3 (tiga) buah stik PS warna hitam, 1 (satu) buah card rider / kabel kartu memori warna biru, 1 (satu) buah samsung Tab Warna putih silver, 1 (satu) buah kotak modem 3 merk HUAWE E173, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah tas warna abu - abu merk ripcurl yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan **saksi GEDE JORGHY SAPUTRA**, dan 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam yang bertuliskan "free generation silver top", 1 (satu) buah TV Merk LG warna Hitam, 1 (satu) buah DVD player Merk LG warna Hitam, 2 (dua) buah Spiker warna Hitam dan 2 (dua) buah remot Merk LG yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan **saksi ERLA APRILIANTI**, atau setidaknya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak jendela kamar memakai kunci letter T, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan

cara-cara

sebagai

berikut:-----

⇒ Pada waktu dan tempat tersebut diatas **Terdakwa DIYANDONO** bersama-sama dengan sdr. HARIS (DPO) sedang mengendarai sepeda motor menuju ke bengkel dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Putih No. Pol. DK 2234 IO milik terdakwa DIYANDONO dan saat melintas di Jl. Tukad Yeh Aya, Gang Citarum - Denpasar Selatan, **Terdakwa DIYANDONO** bersama-sama dengan sdr. HARIS (DPO) berhenti lalu masuk ke rumah No.3 yang merupakan kost-kostan, selanjutnya terdakwa DIYANDONO mengawasi situasi di halaman rumah kost dengan menunggu sambil duduk diatas sepeda motornya sedangkan sdr. HARIS (DPO) menuju ke kamar No. 5 di lantai bawah dan mencongkel jendela kamar dengan menggunakan kunci letter T, setelah jendela terbuka lalu sdr. HARIS (DPO) masuk kedalam Kamar No. 5 dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah PS 3 warna hitam Merk SONY, 3 (tiga) buah stik PS warna hitam, 1 (satu) buah card rider / kabel kartu memori warna biru, 1 (satu) buah samsung Tab Warna putih silver, 1 satu ) buah kotak modem 3 merk HUAWE E173, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah tas warna abu - abu merk ripcurl milik saksi GEDE JORGHY SAPUTRA, selanjutnya sdr. HARIS (DPO) keluar kamar sambil membawa barang-barang milik **saksi GEDE JORGHY SAPUTRA** lalu meletakkannya di teras kamar. Selanjutnya beberapa saat kemudian masih di tempat yang sama sdr. HARIS kembali naik ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 2 menuju ke kamar No. 10, lalu sdr. HARIS (DPO) mencongkel jendela Kamar No. 10 dengan menggunakan kunci letter T setelah berhasil terbuka lalu sdr. HARIS (DPO) mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam yang bertuliskan "free generation silver top ", 1 (satu) buah TV Merk LG warna Hitam, 1 ( satu ) buah DVD player Merk LG warna Hitam, 2 (dua) buah Spiker warna Hitam dan 2 (dua ) buah remot Merk LG milik **saksi ERLA APRILIANTI** yang tersimpan di dalam kamar Nomor 10. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi ERLA APRILIANTI kemudian sdr. HARIS (DPO) turun ke bawah untuk menemui terdakwa DIYANDONO yang telah menunggu di halaman depan garase rumah kost tersebut, kemudian sdr. HARIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam yang bertuliskan "free generation silver top", 1 (satu) buah TV Merk LG warna Hitam, 1 (satu) buah DVD player Merk LG warna Hitam, 2 (dua) buah Spiker warna Hitam dan 2 (dua) buah remot Merk LG milik **saksi ERLA APRILIANTI** yang dibawanya kepada terdakwa DIYANDONO, kemudian sdr. HARIS (DPO) kembali mengambil 1 (satu) buah PS 3 warna hitam Merk SONY, 3 (tiga) buah stik PS warna hitam, 1 (satu) buah card rider / kabel kartu memori warna biru, 1 (satu) buah samsung Tab Warna putih silver, 1 (satu) buah kotak modem 3 merk HUAWE E173, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah tas warna abu - abu merk ripcurl milik saksi GEDE JORGHY SAPUTRA yang sebelumnya diletakkan di depan teras kamar No. 5 dan menyerahkannya kepada terdakwa DIYANDONO, bertepatan pada saat itu saksi YUDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MOKODOMPIT yang mengetahui perbuatan terdakwa DIYANDONO dan sdr. HARIS (DPO) berteriak maling, sehingga terdakwa DIYANDONO berhasil ditangkap sedangkan sdr. HARIS (DPO) berhasil kabur;

- ⇒ Bahwa **saksi GEDE JORGHY SAPUTRA** dan **saksi ERLA APRILIANTI** tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa DIYANDONO maupun temannya sdr. HARIS (DPO) untuk mengambil barang-barang milik mereka;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan terdakwa DIYANDONO bersama-sama dengan sdr. HARIS (DPO) tersebut, **saksi GEDE JORGHY SAPUTRA** mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan **saksi ERLA APRILIANTI** mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/mempertahankan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

### I. Keterangan Saksi-saksi :

Saksi **GEDE JORGHY SAPUTRA** telah disumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi / korban menjelaskan bahwa mengerti saat dimintai keterangan sehubungan dengan saksi / korban telah terjadi pencurian terhadap barang – barang milik saksi, yaitu barang berupa : 1 ( satu ) buah PS 3, warna hitam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tiga ) buah stik PS, warna hitam, 1 ( satu ) buah card rider / kabel kartu memori, warna biru, 1 ( satu ) buah samsung Tab. Warna putih silver, 1 satu ) buah kotak modem 3, merk HUAWE E173, 1 ( satu ) buah kalung emas, 1 ( satu ) buah tas, warna abu – abu, merk ripcurl.

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 12 September 2013, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Jalan Tukad Citarum, No 3 ( kamar kost 5 ) Denpasar Selatan, yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya saksi tidak ketahui.
- Saksi menjelaskan bahwa adapun cara pelaku melakukan pencurian tersebut yaitu dengan mencongkel jendela kamar kost saksi diduga dengan menggunakan benda lain, setelah berhasil mencongkel lalu masuk dan mengambil barang – barang milik saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa Saat kejadian pencurian tersebut saksi korban sedang sekolah, dan saksi ketahui setelah saksi pulang sekolah, dan mendapat informasi dari tetangga kost kalau kamar kost saksi habis dimasuk pelaku pencurian, dan setelah saksi cek ternyata barang – barang milik saksi sudah hilang, dan menurut tetangga kost kalau pelaku sudah ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Saksi menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp : 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ), selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk proses penanganan lebih lanjut.
- Saksi menjelaskan bahwa benar saat ditunjukkan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah PS 3, warna hitam, Merk SONY, 3 ( tiga ) buah stik PS, warna hitam, 1 ( satu ) buah card rider / kabel kartu memori, warna biru, 1 ( satu ) buah samsung Tab. Warna putih silver, 1 satu ) buah kotak modem 3, merk HUAWE E173, 1 ( satu ) buah kalung emas, 1 ( satu ) buah tas, warna abu – abu, merk ripcurl, kalau benar barang – barang tersebut adalah milik korban yang hilang di curi oleh terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa ditangkap oleh tetangga kost saksi dan orang-orang sekitar;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

1. Saksi **ERNA JAYANTI**, telah disumpah, memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 12 September 2013, yang diketahui sekitar jam 11.00 wita, bertempat kost saksi di jalan Tukad Yeh Aya, Gg Citarum No 3, ( kamar kost no 10 ) Denpasar.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan pelaku tidak diketahui namun setelah ditangkap warga baru saksi mengetahui yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa ditangkap oleh saat hendak akan melakukan pencurian dikamar kost yang lainnya;
- adapun cara pelaku melakukan pencurian terhadap barang milik saksi yaitu dengan mencongkel jendela kamar kost, lalu masuk melewati jendela dan mengambil barang - barang milik saksi.
- Saksi menjelaskan bahwa barang - barang yang dicuri pelaku yaitu : 1 ( satu ) buah tas ransel warna Hitam, yang bertuliskan "free generation silver top ", 1 ( satu ) buah TV Merk LG, warna Hitam, 1 ( satu ) buah DVD player, Merk LG, warna Hitam, 2 ( dua ) buah Spiker , warna Hitam, 2 ( dua ) buah remot, Merk LG.
- Saksi menjelaskan bahwa saat kejadian saksi tidak ada di kost, dan saksi ketahui kalau adanya kejadian pencurian tersebut diinformasikan oleh teman / tetangga kost yang bernama KIKI, lalu saksi menelpon saksi ERLA APRILIANTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id agar pulang mengecek informasi tersebut kekos.

- Saksi menjelaskan bahwa sebelum kejadian tersebut korban bersama saksi ( ERLA APRILIANTI ) berangkat kerja, lalu kamar kost dikunci, sedangkan barang – barang milik korban ditaruh didalam kamar , sekitar jam 11.00 wita saksi mendapat informasi dari tetangga kost kalau kamar milik korban telah dimasuk maling, dan maling sudah ditangkap oleh masyarakat.
- Saksi menjelaskan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900,000.- ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah ), dan selanjutnya dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses penyidikan lebih lanjut.
- Saksi membenarkan saat ditunjuk barang bukti yang berhasil disita pemeriksa berupa : 1 ( satu ) buah tas ransel warna Hitam, yang bertuliskan “free generation silver top “, 1 ( satu ) buah TV Merk LG, warna Hitam, 1 ( satu ) buah DVD player, Merk LG, warna Hitam, 2 ( dua ) buah Spiker , warna Hitam, 2 ( dua ) buah remot, Merk LG, bahwa benar barang – barang tersebut adalah milik saksi yang dilaporkan hilang tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ERLA APRILIANTI**, :, telah disumpah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar – benarnya, dan bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi di kos saksi di jalan tukad Citarum No 3, kamar kost nomor 10, Denpasar.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Kajadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal tanggal 12 September 2013, sekitar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bertempat di Jalan Tukad Yeh Aya, Gg Citarum No 3 di kamar kost saya No 10 Denpasar selatan.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Yang menjadi korban adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah saksi tidak ketahui, dan Adapun cara pelaku melakukan pencurian tersebut masuk dengan cara mencongkel jendela lalu masuk kedalam kamar kost saksi kemudian mengambil barang – barang yang ada didalam kamar kost saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan barang – barang yang hilang dicuri berupa : 1 (satu ) buah TV merk LG, 14 inci, warna hitam, 1 ( satu ) buah, DVD player merk LG, warna hitam, 2 ( dua ) buah spiker aktif, warna hitam, 2 ( dua ) buah remot Merk LG.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidak berada di kost (sedang kerja), dan pelaku tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi, dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1900.000,- ( satu juta sembilan ratus ribu rupiah ) .
- Bahwa Saksi membenarkan saat ditunjuk barang bukti berupa : 1 (satu ) buah TV merk LG, 14 inci, warna hitam, 1 ( satu ) buah, DVD player merk LG, warna hitam, 2 ( dua ) buah spiker aktif, warna hitam, 2 ( dua ) buah remot Merk LG, bahwa barang tersebut adalah milik saksi yang hilang di curi pelaku.
- Bahwa Saksi tidak mengenal saat ditunjuk seorang yang diduga pelaku pencurian yang mengaku bernama : DIYANDONO, setelah ditangkap baru saksi mengenal wajahnya, dan benar terdakwa yang hadir di persidangan adalah orang yang ditangkap melakukan pencurian di tempat kost saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi **YUDI MOKODOMPIT** Als **YUDIT** Als **KIKI**, : yang keterangannya dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan tedakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar - benarnya, dan bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan Kajadian pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal tanggal 12 September 2013, sekitar jam 08. 30 wita, bertempat di Jalan Tukad Yeh Aya, Gg Citarum No 3 di ( kamar kost No 10 dan kamar kost No 5 ) Denpasar selatan.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban adalah tetangga kost saksi yang dikamar no 10 yang bernama ERNA dan yang kamar kost no 5 saksi tidak kenali namanya, sedangkan pelakunya seorang laki - laki, yang saksi tidak kenali namanya, lalu saksi bersama warga disekitar menangkapnya.
- Bahwa Saksi membenarkan saat ditunjuk seorang yang diduga sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan, yang bernama : DIYANDONO, laki, umur 27 tahun, pekerjaan Swasta ( sopir ) alamat : Jln Kargo ( warung Buk Yuli ) Denpasar, Asal : Desa Karangmanggis, Rt 004 / Rw 003, Kec. Boja, Kab Kendal Jawa Tengah, bahwa orang tersebut yang kedapatan saat melakukan pencurian tersebut.
- Saksi menjelaskan cara pelaku dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela lalu masuk kedalam kamar kost kemudian mengambil barang - barang yang ada didalam kedua kamar kost milik teman saksi tersebut , dan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa kunci leter T dan obeng untuk mencongkel jendela, dan pelaku datang kekost untuk mencuri dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario, warna putih hitam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa berawal saat pelaku mencoba mencongkel jendela kamar kost saksi namun tidak berhasil dibuka, pelaku melakukan pencurian tersebut sendiri, dan mengeluarkan dan mengambil barang - barang dari kamar tersebut pelaku sendirian, saat itulah saksi melihat terdakwa sehingga yang saksi lakukan yaitu berteriak meminta tolong warga yang ada disekitar kost.

- Saksi menjelaskan adapun barang yang dicuri yang diketahui dan saksi melihat pelaku mengambil barang milik tetangga saksi yang dikamar kost pada lantai 2 kamar nomor 10 yaitu barang yang diambil berupa : 1 ( satu ) buah TV, 2 ( dua ) buah spiker, 1 ( satu ) buah DVD, serta 1 ( satu ) buah Tas ransel warna hitam, sedangkan yang pelaku curi dilantai bawah kamar kost nomor 5 yang saksi ketahui dan dari keterangan pemiliknya kalau yang hilang berupa : rantai / kalung emas, Samsung tablet, serta PS3, dan tas warna abu - abu.
- Saksi menjelaskan bahwa kost tersebut ada pagar keliling serta diberi pintu gerbang, sehingga siapapun yang masuk dan keluar hanya lewat pintu gerbang tersebut, dan saat kejadian tetangga saksi yang kamar nomor 10 yang bernama ERNA sudah berangkat kerja, dan juga tetangga dikamar nomor 5 sudah berangkat kesekolah.
- Saksi membenarkan saat ditunjuk barang bukti berupa : berupa : 1 (satu ) buah TV merk LG, 14 inci, warna hitam, 1 ( satu ) buah, DVD player merk LG, warna hitam, 2 ( dua ) buah spiker aktif, warna hitam, 2 ( dua ) buah remot Merk LG, berupa : 1 ( satu ) buah PS 3, warna hitam, Merk SONY, 3 ( tiga ) buah stik PS, warna hitam, 1 ( satu ) buah card rider / kabel kartu memori, warna biru, 1 ( satu ) buah samsung Tab. Warna putih silver, 1 satu ) buah kotak modem 3, merk HUAWE E173, 1 ( satu ) buah kalung emas, 1 ( satu ) buah tas, warna abu - abu, merk ripcurl, bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik tetangga saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi mengemukakan saat ditunjuk barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor, Honda vario, warna putih, nomor Polisi DK 2234 IO, Noka : MH1JF1310AK260217, nosin : JF13E0253225, serta 1 ( satu ) buah kunci Leter T, bahwa barang bukti tersebut adalah yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **I GUSTI NYOMAN SUTEJA**, :, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar - benarnya, dan bersedia dimintai keterangan sehubungan dengan telah mengamankan pelaku pencurian.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi telah menangkap 1 ( satu ) seorang Laki - laki dan setelah diinterogasi yang mengaku bernama DIYANDONO, Umur 27 tahun, Pendidikan terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jln Kargo ( warung Buk Yuli ) Denpasar, Asal : Desa Karangmanggis, Rt 004 / Rw 003, Kec. Boja, Kab Kendal Jawa Tengah, yang diduga sebagai pelaku pencurian dengan pemberatan.
- Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013, sekitar jam 15.15 wita, bertempat di Jalan Tukad Citarum No 3 Denpasar Selatan
- Saksi menjelaskan bahwa mengetahui kalau DIYANDONO adalah pelaku pencurian dengan pemberatan karena pada saat saksi melakukan penyidikan di sekitar TKP lalu ada laporan dari masyarakat kalau di TKP ada kejadian pencurian lalu saksi mendatangi TKP, dan benar disana pelaku sudah diamankan oleh masyarakat lalu setelah dilakukan interogasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pelaku, DIYANDONO mengaku telah melakukan pencurian di TKP, saat itu dari tangan pelaku diamankan barang - barang yang diduga hasil curian.

- Saksi menjelaskan bahwa Adapun barang - barang yang amankan dari tangan pelaku yaitu : 1 ( satu ) buah PS 3, warna hitam, Merk SONY, 3 ( tiga ) buah stik PS, warna hitam, 1 ( satu ) buah card rider / kabel kartu memori, warna biru, 1 ( satu ) buah samsung Tab. Warna putih silver, 1 satu ) buah kotak modem 3, merk HUAWE E173, 1 ( satu ) buah kalung emas, 1 ( satu ) buah kunci leter T, 1 ( satu ) buah tas, warna abu - abu, merk ripcurl, 1 ( satu ) buah tas ransel warna Hitam, yang bertuliskan "free generation silver top ", 1 ( satu ) buah TV Merk LG, warna Hitam, 1 ( satu ) buah DVD player, Merk LG, warna Hitam, 2 ( dua ) buah Spiker , warna Hitam, 2 (dua ) buah remot, Merk LG yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi dari Polresta denpasar antara lain : IPTU HARIJANTO, AIPTU I KETUT SONDRRA, serta BRIGADIR PUTU AGUS SURYANA, dan yang menjadi dasar penangkapan tersebut yaitu surat perintah tugas Nomor Sp gas / 623 / IX / 2013 / Reskrim tanggal 12 September 2013.
- Saksi membenarkan saat ditunjuk seorang yang mengaku bernama : DIYANDONO, serta barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah PS 3, warna hitam, Merk SONY, 3 ( tiga ) buah stik PS, warna hitam, 1 ( satu ) buah card rider / kabel kartu memori, warna biru, 1 ( satu ) buah samsung Tab. Warna putih silver, 1 satu ) buah kotak modem 3, merk HUAWE E173, 1 ( satu ) buah kalung emas, 1 ( satu ) buah kunci leter T, 1 ( satu ) buah tas, warna abu - abu, merk ripcurl, 1 ( satu ) buah tas ransel warna Hitam, yang bertuliskan "free generation silver top ", 1 ( satu ) buah TV Merk LG, warna Hitam, 1 ( satu ) buah DVD player, Merk LG, warna Hitam, 2 ( dua ) buah Spiker , warna Hitam, 2 (dua ) buah remot, Merk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id orang tersebut yang di amankan oleh saksi serta barang bukti hasil curiannya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

### **II. Keterangan Terdakwa : DIYANDONO**

Memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa kejadian tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di Jalan Tukad Citarum No 3, Kost kostan, Denpasar, Terdakwa lakukan bersama - sama dengan Terdakwa yang bernama HARIS ( DPO )
- Bahwa teman terdakwa (sdr. HARIS) melakukan pencurian tersebut dengan mencongkel jendela kamar kost lalu masuk dan mengambil barang - barang yang berada didalam kamar kost, dan apaun barang berhasil diambil yaitu : 1 ( satu ) buah Tas, merk Ripcurl, warna abu - abu, 1 ( satu ) buah PS tiga, warna hitam, 3 ( tiga buah stik PS, serta kabelnya, 1 ( satu ) buah Tab. Samsung, warna putih silver, serta 1 ( satu ) buah kalung emas, serta dari kamar lantai 2 ( dua ) berupa : 1 ( satu ) buah tas ransel warna Hitam, yang bertuliskan "free generation silver top ", 1 ( satu ) buah TV Merk LG, warna Hitam, 1 ( satu ) buah DVD player, Merk LG, warna Hitam, 2 ( dua ) buah Spiker , warna Hitam, 2 ( dua ) buah remot, Merk LG.
- Bahwa Terdakwa datang ke TKP dengan mempergunakan sepeda motor Honda Vario, warna putih No pol DK 2234 IO, dengan berboncengan dengan HARIS ( DPO ) setelah tiba di TKP, HARIS ( DPO ) bertugas untuk masuk kedalam kamar untuk mengambil barang, sedangkan Terdakwa menunggu diluar disambil duduk diatas motor sambil mengawasi situasi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mengetahui siapa yang pemilik barang - barang yang dicuri tersebut, dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya, Maksud dan tujuan melakukan pencurian tersebut yaitu untuk memiliki barang - barang tersebut selanjutnya rencana akan dijual dan dapat uang lalu di bagi dengan HARIS ( DPO ) dan untuk keperluan makan dan mengirimin keluarga Terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama HARIS ( DPO ) melakukan pencurian di kamar kost lantai bawah, beberapa saat kemudian pada hari dan tanggal yang sama, masih pada lokasi kost yang sama yaitu di jalan Tukad citarum No 3 Denpasar, namun kamar kost yang berbeda, kemudian HARIS naik kelantai dua kemudian mencongkel jendela dan mengambil barang - barang berupa : 1 ( satu ) buah tas ransel warna hitam yang berisikan TV, remot, serta didalam kardus yang berisikan DVD dan spikernya, sedangkan Terdakwa posisi menunggu di halaman depan garase kost tersebut sambil duduk diatas sepeda motor, dan mengawasi / melihat situasi.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui bagaimana cara HARIS ( DPO ) bisa masuk kedalam kamar kost dan mengambil barang - barang milik korban, kemungkinan HARIS ( DPO ) mencongkel jendela, karena yang HARIS lakukan saat mengambil dikamar kost lantai bawah dilakukan dengan cara mencongkel jendela.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa dengan HARIS ( DPO ) tidak ada merencakan untuk melakukan pencurian, dan pada hari itu niat Terdakwa mau kebengkel di jalan tukad badung untuk perbaiki sepeda motor, namun dalam perjalanan tiba - tiba didepan pintu gerbang ( TKP ) HARIS ( DPO ) minta berhenti lalu HARIS ( DPO ) turun dan masuk melakukan pencurian, dan tidak ada pembagian tugas namun secara spontan saja saya dengan HARIS ( DPO ) melakukan pencurian tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum melakukan pencurian tersebut pada hari kamis tanggal 12 september tersebut terdakwa ditelpon oleh HARIS menanyakan sepeda motor milik yang hendak akan dijual, dan HARIS mengatakan bahwa dia ada pembelinya, lalu HARIS mau menemui terdakwa, dan terdakwa janji dengan HARIS akan bertemu dilapangan renon dan sekitar jam 08.00 wita terdakwa jemput HARIS dilapangan renon, selanjutnya terdakwa dan HARIS berdua makan dan selanjutnya jalan dengan tujuan kebengkel namun dalam perjalanan HARIS meminta berhenti di kost - kostan tersebut dan melakukan pencurian.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan identitas HARIS ( DPO ) : tinggi badan : 160 cm. Bentuk badan : biasa, warna kulit : sawo matang, jenis dan warna rambut : hitam / lurus, Umur : 30 tahun, asal : magetan Jawa Timur, dan Terdakwa tidak ketahui keberadaannya.
- Bahwa terdakwa membenarkan saat ditunjuk barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah PS 3, warna hitam, Merk SONY, 3 ( tiga ) buah stik PS, warna hitam, 1 ( satu ) buah card rider / kabel kartu memori, warna biru, 1 ( satu ) buah samsung Tab. Warna putih silver, 1 satu ) buah kotak modem 3, merk HUAWE E173, 1 ( satu ) buah kalung emas, 1 ( satu ) buah tas, warna abu - abu, merk ripcurl, bahwa barang tersebut hasil dicuri dari kamar kost lantai bawah.;
- Bahwa terdakwa membenarkan saat ditunjuk barang bukti berupa : 1 (satu ) buah TV merk LG, 14 inci, warna hitam, 1 ( satu ) buah, DVD player merk LG, warna hitam, 2 ( dua ) buah spiker aktif, warna hitam, 2 ( dua ) buah remot Merk LG, bahwa barang tersebut yang berhasil dicuri dari kamar kos lantai dua.
- Bahwa Terdakwa membenarkan saat ditunjuk barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor, Honda vario, warna putih, nomor Polisi DK 2234 IO, Noka : MH1JF1310AK260217, nosin : JF13E0253225, serta 1 ( satu ) buah kunci Leter T,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan kunci Leter T tersebut adalah barang  
barang yang terdakwa gunakan untuk mencuri;

- Bahwa 1 ( satu ) unit sepeda motor, Honda vario, warna putih, nomor Polisi DK 2234 IO, Noka : MH1JF1310AK260217, nosin : JF13E0253225, yang terdakwa gunakan untuk mencuri adalah Motor pinjaman yang mana pemiliknya adalah seseorang yang bernama INDRIWATI;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum;

### **III. Barang Bukti :**

Barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah :

Dengan surat perintah penyitaan Nomor : Sprin sita / 407 / IX / 2013 / Reskrim, 12 September 2013 telah melakukan penyitaan barang / benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa :

- 1 ( satu ) buah PS 3, warna hitam, Merk SONY.
- 3 ( tiga ) buah stik PS, warna hitam.
- 1 ( satu ) buah card rider / kabel kartu memori, warna biru.
- 1 ( satu ) buah samsung Tab. Warna putih silver.
- 1 satu ) buah kotak modem 3, merk HUAWE E173.
- 1 ( satu ) buah kalung emas.
- 1 ( satu ) buah kunci leter T.
- 1 ( satu ) buah tas, warna abu - abu, merk ripcurl.
- 1 ( satu ) unit sepeda motor, Honda vario, warna putih, nomor Polisi DK 2234 IO, Noka : MH1JF1310AK260217, nosin : JF13E0253225.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkanlah fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa oleh Para terdakwa didakwa penuntut umum dengan dakwaan yang tunggal yaitu : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
6. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak atau memakai anak kunci palsu;
8. Melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Yang dimaksud dengan “ *Barangsiapa* ” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu. Setiap orang yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa **DIYANDONO** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa..

Berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah, dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa **DIYANDONO** adalah orang yang dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.menurut hukum

Ad. 2. Unsur “mengambil” :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "mengambil" adalah apabila suatu barang sudah berpindah tempat dan dalam penguasaan si pelaku. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2013, sekitar jam 14.00 wita, bertempat di Jalan Tukad citarum, No 3 ( kamar kost 5 ) Denpasar Selatan, terdakwa DIYANDONO bersama temannya yaitu sdr. HARIS telah mengambil barang berupa 1 ( satu ) buah PS 3, warna hitam, Merk SONY, 3 ( tiga ) buah stik PS, warna hitam, 1 ( satu ) buah card rider / kabel kartu memori, warna biru, 1 ( satu ) buah samsung Tab. Warna putih silver, 1 satu ) buah kotak modem 3, merk HUAWE E173, 1 ( satu ) buah kalung emas, 1 ( satu ) buah tas, warna abu - abu, merk ripcurl yang mana barang barang tersebut milik saksi GEDE JORGHY SAPUTRA, dengan cara mencongkel jendela kamar kost milik GEDE JORGHY SAPUTRA yang dilakukan oleh sdr. HARIS sedangkan terdakwa menunggu di halaman rumah kost sambil mengawasi situasi;

Bahwa selanjutnya setelah sdr. HARIS berhasil mengambil barang-barang milik saksi GEDE JORGHY SAPUTRA kemudian ia letakkan di teras kamar. Selanjutnya beberapa saat kemudian masih di tempat yang sama sdr. HARIS kembali naik ke lantai 2 menuju ke kamar No. 10, lalu sdr. HARIS (DPO) mencongkel jendela Kamar No. 10 dengan menggunakan kunci letter T setelah berhasil terbuka lalu sdr. HARIS (DPO) mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam yang bertuliskan "free generation silver top ", 1 (satu) buah TV Merk LG warna Hitam, 1 ( satu ) buah DVD player Merk LG warna Hitam, 2 (dua) buah Spiker warna Hitam dan 2 (dua ) buah remot Merk LG milik **saksi ERLA APRILIANTI** yang tersimpan di dalam kamar Nomor 10. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi ERLA APRILIANTI kemudian sdr. HARIS (DPO) turun ke bawah untuk menemui terdakwa DIYANDONO yang telah menunggu di halaman depan garase rumah kost tersebut, kemudian sdr. HARIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bertuliskan “free generation silver top”, 1 (satu) buah TV Merk LG warna Hitam, 1 (satu) buah DVD player Merk LG warna Hitam, 2 (dua) buah Spiker warna Hitam dan 2 (dua) buah remot Merk LG milik **saksi ERLA APRILIANTI** yang dibawanya kepada terdakwa DIYANDONO, kemudian sdr. HARIS (DPO) kembali mengambil 1 (satu) buah PS 3 warna hitam Merk SONY, 3 (tiga) buah stik PS warna hitam, 1 (satu) buah card rider / kabel kartu memori warna biru, 1 (satu) buah samsung Tab Warna putih silver, 1 (satu) buah kotak modem 3 merk HUAWE E173, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah tas warna abu - abu merk ripcurl milik saksi GEDE JORGHY SAPUTRA yang sebelumnya diletakkan di depan teras kamar No. 5 dan menyerahkannya kepada terdakwa DIYANDONO;

### Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum

#### Ad. 3. Unsur “sesuatu barang”

Yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa dan barang itu tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya, Barang Bukti yang diajukan di persidangan, serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa 1 ( satu ) buah PS 3, warna hitam, Merk SONY, 3 ( tiga ) buah stik PS, warna hitam, 1 ( satu ) buah card rider / kabel kartu memori, warna biru, 1 ( satu ) buah samsung Tab. Warna putih silver, 1 satu ) buah kotak modem 3, merk HUAWE E173, 1 ( satu ) buah kalung emas, 1 ( satu ) buah tas, warna abu - abu, merk ripcurl milik saksi **GEDE JORGHY SAPUTRA** dan barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam yang bertuliskan “free generation silver top “, 1 (satu) buah TV Merk LG warna Hitam, 1 ( satu ) buah DVD player Merk LG warna Hitam, 2 (dua) buah Spiker warna Hitam dan 2 (dua ) buah remot Merk LG milik **saksi ERLA APRILIANTI**, adalah benda-benda berwujud dan bergerak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian, unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad. 4. Unsur “barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Bahwa sebagaimana fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar barang berupa : 1 ( satu ) buah PS 3, warna hitam, Merk SONY, 3 ( tiga ) buah stik PS, warna hitam, 1 ( satu ) buah card rider / kabel kartu memori, warna biru, 1 ( satu ) buah samsung Tab. Warna putih silver, 1 satu ) buah kotak modem 3, merk HUAWE E173, 1 ( satu ) buah kalung emas, 1 ( satu ) buah tas, warna abu – abu, merk ripcurl milik saksi **GEDE JORGHY SAPUTRA** dan barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam yang bertuliskan “free generation silver top “, 1 (satu) buah TV Merk LG warna Hitam, 1 ( satu ) buah DVD player Merk LG warna Hitam, 2 (dua) buah Spiker warna Hitam dan 2 (dua ) buah remot Merk LG milik **saksi ERLA APRILIANTI**, dan **sama sekali bukan milik terdakwa DIYANDONO maupun sdr. HARIS (DPO)**;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad. 5. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” :

Yang dimaksud “dengan maksud memiliki” yaitu pelaku bertindak seolah-olah pemilik dari barang tersebut. Sedang yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari barang tersebut. Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa 1 ( satu ) buah PS 3, warna hitam, Merk SONY, 3 ( tiga ) buah stik PS, warna hitam, 1 ( satu ) buah card rider / kabel kartu memori, warna biru, 1 ( satu ) buah samsung Tab. Warna putih silver, 1 satu ) buah kotak modem 3, merk HUAWE E173, 1 ( satu ) buah kalung emas, 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (saksi) **GEDE JORGHY SAPUTRA** dan barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas

ransel warna Hitam yang bertuliskan “free generation silver top “, 1 (satu) buah TV Merk LG warna Hitam, 1 ( satu ) buah DVD player Merk LG warna Hitam, 2 (dua) buah Spiker warna Hitam dan 2 (dua ) buah remot Merk LG milik **saksi ERLA APRILIANTI**, yang telah diambil oleh terdakwa **DIYANDONO** bersama dengan sdr. **HARIS (DPO)** adalah tanpa seijin dari saksi **GEDE JORGHY SAPUTRA** dan saksi **ERLA APRILIANTI** selaku pemilik barang-barang tersebut. Bahwa rencana dari terdakwa adalah akan menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang yang akan terdakwa bagi berdua bersama dengan sdr. **HARIS**;

Dari uraian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa **DIYANDONO** bersama dengan sdr. **HARIS (DPO)** memiliki niat untuk memiliki barang-barang milik saksi **GEDE JORGHY SAPUTRA** dan saksi **ERLA APRILIANTI**.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad. 6. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu” :

Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 12 September 2013 sekitar jam 09.00 wita, , Terdakwa bersama - sama dengan sdr. **HARIS ( DPO )** mendatangi tempat kost saksi saksi **GEDE JORGHY SAPUTRA** dan saksi **ERLA APRILIANTI** yang bertempat di Jalan Tukad Citarum No 3, Denpasar;
- Bahwa selanjutnya **Terdakwa DIYANDONO** bersama-sama dengan sdr. **HARIS (DPO)** lalu masuk ke rumah No.3 yang merupakan kost-kostan, selanjutnya terdakwa **DIYANDONO** mengawasi situasi di halaman rumah kost dengan menunggu sambil duduk diatas sepeda motornya sedangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. HARIS (DPO) menuju ke kamar No. 5 di lantai bawah dan mencongkel jendela kamar dengan menggunakan kunci letter T, setelah jendela terbuka lalu sdr. HARIS (DPO) masuk kedalam Kamar No. 5 dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah PS 3 warna hitam Merk SONY, 3 (tiga) buah stik PS warna hitam, 1 (satu) buah card rider / kabel kartu memori warna biru, 1 (satu) buah samsung Tab Warna putih silver, 1 (satu) buah kotak modem 3 merk HUAWE E173, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah tas warna abu - abu merk ripcurl milik saksi GEDE JORGHY SAPUTRA, selanjutnya sdr. HARIS (DPO) keluar kamar sambil membawa barang-barang milik **saksi GEDE JORGHY SAPUTRA** lalu meletakkannya di teras kamar. Selanjutnya beberapa saat kemudian masih di tempat yang sama sdr. HARIS kembali naik ke lantai 2 menuju ke kamar No. 10, lalu sdr. HARIS (DPO) mencongkel jendela Kamar No. 10 dengan menggunakan kunci letter T setelah berhasil terbuka lalu sdr. HARIS (DPO) mengambil barang-barang berupa : 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam yang bertuliskan "free generation silver top ", 1 (satu) buah TV Merk LG warna Hitam, 1 ( satu ) buah DVD player Merk LG warna Hitam, 2 (dua) buah Spiker warna Hitam dan 2 (dua ) buah remot Merk LG milik **saksi ERLA APRILIANTI** yang tersimpan di dalam kamar Nomor 10. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi ERLA APRILIANTI kemudian sdr. HARIS (DPO) turun ke bawah untuk menemui terdakwa DIYANDONO yang telah menunggu di halaman depan garase rumah kost tersebut, kemudian sdr. HARIS (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam yang bertuliskan "free generation silver top", 1 (satu) buah TV Merk LG warna Hitam, 1 (satu) buah DVD player Merk LG warna Hitam, 2 (dua) buah Spiker warna Hitam dan 2 (dua) buah remot Merk LG milik **saksi ERLA APRILIANTI** yang dibawanya kepada terdakwa DIYANDONO, kemudian sdr. HARIS (DPO) kembali mengambil 1 (satu) buah PS 3 warna hitam Merk SONY, 3 (tiga) buah stik PS warna hitam, 1 (satu) buah card rider /

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kejahatan goceh  
warna biru, 1 (satu) buah samsung Tab  
Warna putih silver, 1 (satu) buah kotak modem 3 merk  
HUAWE E173, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah tas  
warna abu - abu merk ripcurl milik saksi GEDE JORGHY  
SAPUTRA yang sebelumnya diletakkan di depan teras kamar  
No. 5 dan menyerahkannya kepada terdakwa DIYANDONO,  
bertepatan pada saat itu saksi YUDI MOKODOMPIT yang  
mengetahui perbuatan terdakwa DIYANDONO dan sdr. HARIS  
(DPO) berteriak maling, sehingga terdakwa DIYANDONO  
berhasil ditangkap sedangkan sdr. HARIS (DPO) berhasil  
kabur;

Dengan demikian didapatkan petunjuk bahwa ada kesepakatan  
dan permufakatan jahat dimana pencurian dilakukan oleh  
terdakwa bersama dengan sdr HARIS (DPO) yang mana mereka  
membagi peran dan mempunyai tugas masing-masing, dimana  
sdr. HARIS (DPO) yang mengambil barang-barang milik korban,  
sedangkan terdakwa DIYANDONO bertugas mengawasi situasi di  
halaman Kost dengan duduk diatas sepeda motor, dengan maksud  
akan memberikan kode jika situasi tidak dsalam keadaan aman;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad. 7. Unsur “Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai  
barang yang diambilnya dengan jalan merusak atau memakai  
anak kunci palsu” :

Dari fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi  
yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta  
telah dibenarkan pula oleh terdakwa maupun pengakuan terdakwa  
sendiri dipersidangan terungkap bahwa : jendela kaca kamar kost  
milik saksi saksi **GEDE JORGHY SAPUTRA** dan saksi **ERLA  
APRILIANTI** dalam keadaan rusak karena dibuka dengan paksa,  
dan berdasarkan barang bukti yang di hadirkan dalam  
persidangan berhasil disita 1 (satu) buah kunci leter T yang diduga  
digunakan oleh sdr. HARIS untuk mencongkel jendela kamar saksi  
**GEDE JORGHY SAPUTRA** dan saksi **ERLA APRILIANTI** dengan  
cara dipaksa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum'

Ad. 8. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut" :

Terpenuhinya unsur ini mensyaratkan terpenuhinya tiga hal sebagai berikut :

- a. niat atau kehendak
- b. Perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain haruslah sama atau serupa
- c. Waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak berselang lama;

Berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan pengakuan terdakwa didapatkan fakta :

Bahwa Terdakwa DIYANDONO bersama HARIS ( DPO ) melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal tanggal 12 September 2013, sekitar jam 08. 30 wita, bertempat di Jalan Tukad Yeh Aya, Gg Citarum No 3 di ( kamar kost No 5 dan kamar kost No 10 ) Denpasar selatan. **Di kamar kost No.5 lantai bawah** Terdakwa DIYANDONO bersama HARIS ( DPO ) berhasil mengambil 1 ( satu ) buah PS 3 warna hitam Merk SONY, 3 ( tiga ) buah stik PS warna hitam, 1 ( satu ) buah card rider / kabel kartu memori warna biru, 1 ( satu ) buah samsung Tab Warna putih silver, 1 satu ) buah kotak modem 3 merk HUAWE E173, 1 ( satu ) buah kalung emas, 1 ( satu ) buah tas warna abu - abu merk ripcurl milik saksi GEDE JORGHY SAPUTRA, setelah selesai mengambil barang-barang di kamar Nomor 5, selanjutnya sdr. HARIS kembali mengambil barang-barang **Di Kamar Kost No. 10 lantai atas** dimana ia berhasil mengambil 1 ( satu ) buah tas ransel warna Hitam yang bertuliskan "free generation silver top ", 1 ( satu ) buah TV Merk LG warna Hitam, 1 ( satu ) buah DVD player Merk LG warna Hitam, 2 ( dua ) buah Spiker warna Hitam dan 2 ( dua ) buah remot Merk LG milik saksi ERLA APRILIANTI. Sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi;

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa sebelum majelis sampai pada penjatuhan hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ( pasal 22 ayat 4 KUHP ) ;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ( pasal 193 ayat 2 b KUHP);-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHP) ;-

### **IV. Barang Bukti :**

Barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah :

Dengan surat perintah penyitaan Nomor : Sprin sita / 407 / IX / 2013 / Reskrim, 12 September 2013 telah melakukan penyitaan barang /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa :

- 1 ( satu ) buah PS 3, warna hitam, Merk SONY.
- 3 ( tiga ) buah stik PS, warna hitam.
- 1 ( satu ) buah card rider / kabel kartu memori, warna biru.
- 1 ( satu ) buah samsung Tab. Warna putih silver.
- 1 ( satu ) buah kotak modem 3, merk HUAWE E173.
- 1 ( satu ) buah kalung emas.
- 1 ( satu ) buah kunci leter T.
- 1 ( satu ) buah tas, warna abu - abu, merk ripcurl.

1 ( satu ) unit sepeda motor, Honda vario, warna putih, nomor Polisi DK 2234 IO, Noka : MH1JF1310AK260217, nosin : JF13E0253225

Mengingat dalam : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa DYANDONO , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) Bulan ;
3. Memerintahkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah PS 3, warna hitam, Merk SONY.
  - 3 ( tiga ) buah stik PS, warna hitam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah card rider / kabel kartu memori, warna biru.
- 1 ( satu ) buah samsung Tab. Warna putih silver.
- 1 satu ) buah kotak modem 3, merk HUAWE E173.
- 1 ( satu ) buah kalung emas.
- 1 ( satu ) buah tas, warna abu – abu, merk ripcurl.

### Dikembalikan kepada saksi GEDE JORGHY SAPUTRA

- 1 ( satu ) buah tas ransel warna Hitam, yang bertuliskan “free generation silver top “.
- 1 ( satu ) buah TV Merk LG, warna Hitam.
- 1 ( satu ) buah DVD player, Merk LG, warna Hitam.
- 2 ( dua ) buah Spiker , warna Hitam.
- 2 (dua ) buah remot, Merk LG

### Dikembalikan kepada saksi ERLA APRILIANTI

- 1 ( satu ) unit sepeda motor, Honda vario, warna putih, nomor Polisi DK 2234 IO, Noka : MH1JF1310AK260217, nosin : JF13E0253225.

### Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdri. INDRIWATI;

- 1 ( satu ) buah kunci leter T.

### Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS Tanggal 23 Januari 2014, oleh kami: I DW MADE PUSPA ADNYANA,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN SARAGIH,SH.MH dan , M DJAELANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ELISABETH YANIWATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh A.A. NGR JAYALANTARA,SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARULIANSARAGIH,SH.MH

I DW MADE PUSPA ADNYANA,SH

M.DJAEANI,SH

Panitera Pengganti,

ELISABETH YANI WATI,SH

### Catatan :

----- Dicitat disini bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 , Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.954/ Pid. B / 2013 / PN. Dps tertanggal 23 Januari 2014, sehingga sejak saat itu pula putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ELISABETH YANI WATI, SH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)